



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 31 TAHUN 2025

SERI F NOMOR 1074

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standard belanja, standar harga satuan, rencana kebutuhan barang milik daerah, dan standar pelayanan minimal yang berprinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas;
- b. bahwa Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja merupakan instrument untuk tolak ukur kinerja yang jelas dan penentuan terhadap kewajaran belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir
(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor
41 Seri D Nomor 31);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 61 Seri A
Nomor 65);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 58 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun
2024 Nomor 62 Seri F Nomor 1003);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN
ANGGARAN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
6. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang dan jasa yang berlaku di suatu daerah, yang digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan dan anggaran.
7. Standar Biaya umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah batasan tertinggi biaya yang ditetapkan untuk suatu jenis barang atau jasa, baik secara individu maupun gabungan, yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Samosir sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat...../

Rakyat Daerah Kabupaten Samosir dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Samosir.

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah PD yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintah bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program kegiatan dan anggaran PD
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Penyusunan HSPK dan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan HSPK dan ASB bertujuan untuk:

- a. Menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
- b. Menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

1. Jenis HSPK meliputi
 - a. Beban pemeliharaan alat, komputer, rambu-rambu, produksi, bangunan, alat khusus lainnya;
 - b. Pekerjaan kontrak, asuransi, konstruksi, sistem lainnya; dan
 - c. Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi, manajemen, keselamatan dan pekerjaan lainnya.
2. Jenis ASB meliputi:
 - a. Bangunan/rumah/gedung/bangunan lainnya;
 - b. Taman, makam, tugu/pilar/tanda lainnya, candi dan bangunan peninggalan lainnya;
 - c. Menara, rambu, dan bangunan perlengkapan lainnya;
 - d. Jaringan, kerangka dasar, jalan, jembatan, landasan pacu, saluran, waduk serta bangunan pengaman lainnya; dan
 - e. Pagar, helipad, sumur serta instalasi lainnya.

Pasal 5

1. PD dalam mengajukan anggaran kegiatan pembangunan dan rehabilitasi

fisik dan/atau system informasi harus terlebih dahulu memperoleh analisis kelayakan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

2. PD mengajukan usulan HSPK dan ASB ke BPKPD yang selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Bupati Samosir.

Pasal 6

1. HSPK merupakan komponen kegiatan yang terbentuk dari Standar Harga Satuan dan/atau Standar Biaya Umum sesuai dengan Keputusan Bupati Samosir tentang SSH dan SBU.
2. HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. ASB merupakan komponen kegiatan yang terbentuk dari:
 - a. Standar Harga Satuan;
 - b. Standar Biaya Umum; dan/atau
 - c. HSPK
4. ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

1. Dalam hal HSPK atau ASB tidak terdapat dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, HSPK atau ASB dapat menggunakan:
 - a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau
 - b. Harga pasar dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penggunaan HSPK atau ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diusulkan oleh PD kepada TAPD melalui Badan Pengeloa Keuangan dan Aset dengan dilampiri dokumen pendukung secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

Pengendalian terhadap penerapan HSPK dan ASB dilakukan oleh PD.

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 30 Tahun 2025

Seri F Nomor 1074

Tanggal 17 Juli 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 29 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 JULI 2025
TENTANG : HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN
ANALISIS SATUAN BELANJA PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN
2026

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.04.01.01.0003 Jalan Kabupaten				
	beton struktur fc'20 mpa	zona 1 (pangurusan,ronggur nihuta,simanindo)	M3	2,301,800
	beton struktur fc'15 mpa	zona 1 (pangurusan,ronggur nihuta,simanindo)	M3	2,072,700
	pasangan batu mortar	zona 1 (pangurusan,ronggur nihuta,simanindo)	M3	1,424,000
	laston lapis aus (ac - wc)	zona 1 (pangurusan,ronggur nihuta,simanindo)	Ton	2,222,100
	pasangan batu	zona 1 (pangurusan,ronggur nihuta,simanindo)	M3	1,414,500
	lapis fondasi agregat kelas a	zona 1 (pangurusan,ronggur nihuta,simanindo)	M3	933,600
	lapis fondasi agregat kelas b	zona 1 (pangurusan,ronggur nihuta,simanindo)	M3	794,800
	beton struktur fc'20 mpa	zona 2 (palipi, nainggolan, onan runggu)	M3	2,342,300
	beton struktur fc'15 mpa	zona 2 (palipi, nainggolan, onan runggu)	M3	2,114,800
	pasangan batu mortar	zona 2 (palipi, nainggolan, onan runggu)	M3	1,461,200
	laston lapis aus (ac - wc)	zona 2 (palipi, nainggolan, onan runggu)	Ton	2,395,000
	pasangan batu	zona 2 (palipi, nainggolan, onan runggu)	M3	1,447,300
	lapis fondasi agregat kelas a	zona 2 (palipi, nainggolan, onan runggu)	M3	1,244,800

	lapis fondasi agregat kelas b	zona 2 (palipi, nainggolan, onan runggu)	M3	1.109.500
	beton struktur fc'20 mpa	zona 3 (sianjur mulamula, harian, sitiotio)	M3	2.326.500
	beton struktur fc'15 mpa	zona 3 (sianjur mulamula, harian, sitiotio)	M3	2.098.400
	pasangan batu mortar	zona 3 (sianjur mulamula, harian, sitiotio)	M3	1.446.600
	laston lapis aus (ac - wc)	zona 3 (sianjur mulamula, harian, sitiotio)	M3	2.276.700
	pasangan batu	zona 3 (sianjur mulamula, harian, sitiotio)	M3	1.434.500
	lapis fondasi agregat kelas a	zona 3 (sianjur mulamula, harian, sitiotio)	M3	1.031.900
	lapis fondasi agregat kelas b	zona 3 (sianjur mulamula, harian, sitiotio)	M3	894.200
	galian untuk selokan drainase dan saluran air	-	M3	90.500
	galian biasa	-	M3	38.700
8.1.02.03.03.0001 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				
	Pemeliharaan Halaman Gedung kantor		M2/Tahun	12.000
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Tidak Bertingkat	Gedung Tidak Bertingkat	M2/Tahun	171.000
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan GedungTempat Kerja-Gedung Bertingkat	Gedung Bertingkat	M2/Tahun	229.000
	biaya pemasangan jerejak gedung kantor	biaya pemasangan jerejak jendela ruangan gedung kantor	Unit	450.000
	biaya pemasangan jerejak gedung kantor	biaya pemasangan jerejak jendela pentilasi	Unit	282.000
	biaya pemasangan jerejak gedung kantor	biaya pemasangan jerejak pintu	Unit	1.407.000
1.3.04.01.01.0003 Jalan Kabupaten				
	peningkatan jalan hotmix lebar 3,5 m dengan aspal buton	zona 1 (pangururan,ronggur nihuta,simanindo)	Km	2.635.230.400
	peningkatan jalan hotmix lebar 4,5 m dengan aspal buton	zona 1 (pangururan,ronggur nihuta,simanindo)	Km	3.213.073.700

	pembangunan saluran	zona 1 (pangururan,ronggur nihuta,simanindo)	Km	717.425.700
	peningkatan jalan fc'20 mpa lebar 6 m	zona 1 (pangururan,ronggur nihuta,simanindo)	Km	3.074.975.300
	pemeliharaan rutin jalan hotmix dengan aspal buton	zona 1 (pangururan,ronggur nihuta,simanindo)	Km	692.967.400
	peningkatan jalan hotmix lebar 3,5 m dengan aspal buton	zona 2 (palipi, nainggolan, onan runggu)	Km	3.088.137.500
	peningkatan jalan hotmix lebar 4,5 m dengan aspal buton	zona 2 (palipi, nainggolan, onan runggu)	Km	3.791.976.000
	pembangunan saluran	zona 2 (palipi, nainggolan, onan runggu)	Km	735.594.200
	peningkatan jalan fc'20 mpa lebar 6 m	zona 2 (palipi, nainggolan, onan runggu)	Km	3.128.921.300
	pemeliharaan rutin jalan hotmix dengan aspal buton	zona 2 (palipi, nainggolan, onan runggu)	Km	742.037.600
	peningkatan jalan hotmix lebar 3,5 m dengan aspal buton	zona 3 (sianjur mulamula, harian, sitiotio)	Km	2.781.739.900
	peningkatan jalan hotmix lebar 4,5 m dengan aspal buton	zona 3 (sianjur mulamula, harian, sitiotio)	Km	3.399.379.100
	pembangunan saluran	zona 3 (sianjur mulamula, harian, sitiotio)	Km	728.458.200
	peningkatan jalan fc'20 mpa lebar 6 m	zona 3 (sianjur mulamula, harian, sitiotio)	Km	3.107.875.700
	pemeliharaan rutin jalan hotmix dengan aspal buton	zona 3 (sianjur mulamula, harian, sitiotio)	Km	708.463.300
	pembangunan jembatan lebar 5m dan panjang 6m	zona 1 (pangururan,ronggur nihuta,simanindo)	Km	181.193.200
	pembangunan jembatan lebar 5m dan panjang 6m	zona 2 (palipi, nainggolan, onan runggu)	Km	182.832.800
	pembangunan jembatan lebar 5m dan panjang 6m	zona 3 (sianjur mulamula, harian, sitiotio)	Km	182.193.200
	pembangunan jembatan lebar 5m dan panjang 8m	zona 1 (pangururan,ronggur nihuta,simanindo)	Km	220.787.700

	pembangunan jembatan lebar 5m dan panjang 8m	zona 2 (palipi, nainggolan, onan runggu)	Km	222,816,100
	pembangunan jembatan lebar 5m dan panjang 8m	zona 3 (sianjur mulamula, harian, sitiotio)	Km	222.024.800
8.1.02.02.13.0001 Beban Kursus Singkat/Pelatihan				
	biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi (luring)	jenjang 1	Orang	500,000
	biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi (luring)	jenjang 2	Orang	600,000
	biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi (luring)	jenjang 3	Orang	700,000
	biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi (luring)	jenjang 4	Orang	800,000
	biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi (luring)	jenjang 5	Orang	900,000
	biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi (luring)	jenjang 6	Orang	1,000,000
	biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi (luring)	jenjang 7 (fresh graduate)	Orang	700,000
	biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi (luring)	jenjang 7	Orang	1,500,000
	biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi (luring)	jenjang 8	Orang	2,500,000
	biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi (luring)	jenjang 9	Orang	3,500,000
	biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi (onsite)	jenjang 1	Orang	250,000
	biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi (onsite)	jenjang 2	Orang	250,000
	biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi (onsite)	jenjang 3	Orang	250,000
	biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi (onsite)	jenjang 4	Orang	325,000
	biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi (onsite)	jenjang 5	Orang	325,000
	biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi (onsite)	jenjang 6	Orang	325,000

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor **31** Tahun 2025

Seri F Nomor **1074**

Tanggal **17** Juli 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM